

Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

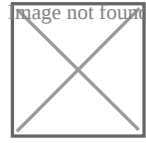
Jl. Gabion, Bagan Deli, Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara 20411 0616941016

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbelawan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Samudera Belawan



Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan penerbitan SPB.
2. bukti pembayaran jasa kepelabuhanan
3. bukti pembayaran retribusi lelang ikan
4. bukti pembayaran jasa kebersihan kapal
5. persetujuan Bea dan Cukai
6. persetujuan Imigrasi
7. persetujuan Karantina kesehatan
8. persetujuan Karantina ikan
9. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
10. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal
11. Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal
12. Perjanjian kerja laut atau daftar Nakhoda dan ABK
13. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal;
14. surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

Jl. Gabion, Bagan Deli, Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara 20411 0616941016

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbelawan>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Samudera Belawan

1. Pemilik /Penanggung Jawab/Nahkhoda/ Agen kapal perikanan, Mengajukan permohonan dilengkapi kelengkapan persyaratan, dan menyampaikan kepada Analis Kesyahbandaran;
2. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan menuangkannya pada blangko Hasil Pemeriksaan Administratif. Apabila belum terpenuhi persyaratannya maka dikembalikan untuk dilengkapi dan diterbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Administratif.
3. Analis Kesyahbandaran, melakukan pemeriksaan Teknis dan Nautis Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Menuangkan hasil pemeriksaan pada blangko Hasil Pemeriksaan Teknis dan Nautis Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Apabila belum terpenuhi persyaratannya maka diterbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Fisik (Teknis dan Nautis Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan).
4. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, melakukan Registrasi dan Pencetakan SPB.
5. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa dan mengesahkan SPB.
6. Pengarsipan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Membubuhkan Cap di SPB dan Daftar Awak Kapal Perikanan (Crew List), Penyerahan SPB, Pengarsipan.
7. Pemilik /Penanggung Jawab/Nahkhoda/ Agen kapal perikanan, Menerima Surat Persetujuan Berlayar.

Waktu Penyelesaian

44 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Pengaduan Layanan

Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

Jl. Gabion, Bagan Deli, Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara 20411 0616941016

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbelawan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Samudera Belawan

1. Kotak Saran

2. Media Online :

- Email : pps_belawan@yahoo.com
- Facebook : PPS Belawan
- Twitter : @PPSBELAWAN
- Instagram : @pps_belawan

